



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 156 /KPTS/IX/2021

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya kondisi social, hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran gelap Narkotika secara terpadu, sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;
 3. Undang-undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;



2

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan oleh Tim terpadu Kabupaten Halmahera Barat dengan berpedoman pada Rencana Aksi Terpadu Nasional.




KEDUA : Rencana Aksi Daerah disusun berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembentukan Regulasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Sosialisasi;
- c. Pelaksanaan deteksi dini;
- d. Pemberdayaan masyarakat;
- e. Pemetaan wilayah rawan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- f. Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- g. Penyediaan data informasi mengenai Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Rencana aksi lainnya (meliputi evaluasi dan pelaporan).

KETIGA : Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kaban Kesbangpolda	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 September 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta,
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : *156* /KPTS/1x/2021

TANGGAL : *3 September* 2021

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

RENCANA AKSI	PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B06, B12	CAPAIA N (%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Sosialisasi							
Pembinaan dan penyebaran informasi tentang pencegahan bahaya narkoba dan prekursor prekursor narkoba kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Pendidikan, Swasta, Masyarakat dan keluarga	- Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara - Badan Kesbangpolda Kab.Halbar	- Seluruh OPD Kab. halbar - Seluruh Camat dan Kades se Halbar - Pelaku Usaha UMKM dan Pariwisata Kab. Halbar - PKK dan GOW Kab. Halbar - Ormas/L/SM/Fo rum	Tersebar nya informasi P4GN kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Instansi Swasta, Lingkungan Pendidikan, Lingkungan masyarakat dan keluarga.	Target: Tertaksananya pembinaan dan penyebarluasan P4GN kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Instansi swasta, Lingkungan Pendidikan, Lingkungan masyarakat dan keluarga Tertaksananya topik anti narkoba dan prekursor narkoba ke dalam salah satu materi pada salah satu mata pelajaran di sekolah/madrasah dan perguruan tinggi	Target B06: Tertaksananya kegiatan pembinaan dan penyebarluasan P4GN kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Instansi swasta, Lingkungan Pendidikan, Lingkungan masyarakat dan keluarga Tertaksananya Topik anti narkoba dan prekursor narkoba ke dalam salah satu materi pada salah satu mata pelajaran di sekolah/madrasah dan perguruan tinggi	Target B12:	

1	2	3	4	5	6	7	8
2. Ketahanan Hukum							
<p>Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam rangka pencegahan Penyalahgunaan Narkotika</p>	<p>- Bagian Hukum Setda Kab. Halbar</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Narkotika Nasional Provinsi - Badan Kesbangpolda Kab. Halbar - Satpol PP dan Damkar Kab. Halbar - Seluruh Camat dan Kades Se-Kab. Halbar - TNI/POLRI 	<p>Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika</p>	<p>Target: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika</p>	<p>Target B06: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika</p> <p>Target B12: Terlaksananya penyuluhan</p>		

OK

1	2	3	4	5	6	7	8
3. Ketahanan Keluarga							
Peningkatan Ketahanan Keluarga dalam pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	- Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	- Badan Narkotika Nasional Provinsi - Badan kesbangpolda. Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPKB Kab. Halbar, Camat, Kades, PKK, GOW,LSM/Forum anak	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran Generasi muda dan Keluarga dalam mencegah Penyalahgunaan Narkotika	Target: Terlaksananya kemandirian dan ketangguhan keluarga dalam menghadapi konflik dan mencegah Penyalahgunaan Narkotika	Target B06: Terlaksananya kemandirian dan ketangguhan keluarga dalam menghadapi konflik dan mencegah Penyalahgunaan Narkotika		
4. Ketahanan Masyarakat							
a. Pengembangan Ketahanan							
	- Badan Narkotika	Seluruh OPD Kab. Halbar,	Mampu menyediakan	Target: Terbentuknya Satgas dan	Target B06: Terbentuknya Satgas dan		

2

1	2	3	4	5	6	7	8
Masyarakat terhadap P4GN	Nasional Provinsi Maluku Utara - Badan Kesbangpolda Kab. Halbar	Kemenag Kab. Halbar, Camat dan Kades se-Kab. halbar, Kesultanan Jailolo, PKK, GOW dan Ormas/LSM	fasilitas yang berhubungan dengan P4GN	penggiat anti Narkoba. Terbentuknya Relawan Anti Narkoba dan Prekursor Narkoba Terlaksananya Pembekalan kader relawan anti Narkotika dan prekursor narkoba	penggiat anti Narkoba. Terbentuknya Relawan Anti Narkoba Terlaksananya Pembekalan kader relawan anti Narkotika dan prekursor narkoba		
b. Pelaksanaan Deteksi Dini	- Sekretaris Daerah Kab. Halbar, Badan Narkotika Nasional Provinsi	Seluruh OPD Kab. Halbar	Melaksanakan Tes Urine kepada Aparatur Sipil Negara dan calon Aparatur Sipil Negara	Target: Terlaksananya Tes Urine kepada Aparatur Sipil Negara dan calon Aparatur Sipil Negara	Target B06: Terlaksananya kegiatan Terlaksananya Tes Urine kepada Aparatur Sipil Negara dan calon Aparatur Sipil Negara		





2

1	2	3	4	5	6	7	8
<p>c. Intervensi Pemetaan Wilayah Kawasan Rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika</p>	<p>- Badan Narkotika Nasional Provinsi - Badan Kesbangpolda Ka. Halbar</p>	<p>Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Disnakertrans, Dinas Perindagkop dan UKM, Satpol PP dan Damkar, TNI/POLRI</p>	<p>Pemberdayaan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkoba dan prekursor Narkoba</p>	<p>Target : Terselenggaranya Pemberdayaan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkoba dan prekursor Narkoba</p> <p>Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis <i>Lifeskill</i> di daerah kawasan rawan narkoba</p>	<p>Target B06: Terlaksananya Pemberdayaan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkoba dan prekursor Narkoba</p> <p>Target B12: Terlaksananya Pemberdayaan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkoba dan prekursor Narkoba</p> <p>Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis <i>Lifeskill</i> di daerah kawasan rawan narkoba</p>		

5. Ketahanan Lembaga							
a. Penyediaan layanan Rehabilitasi	- Badan Narkotika Nasional Provinsi, - Dinas Kesehatan Kab. Halbar, - Dinas Sosial Kab. Halbar	Kesbangpolda, Dinas kesehatan, DP3A, Dinas social, RSUD Jaijolo, Puskesmas se- Kab. Halbar.	Tersediannya layanan Rehabilitasi rawat jalan dan rawat Inap di Kab. Halbar	Target : Tersediannya layanan Rehabilitasi rawat jalan dan rawat Inap di Kab. Halbar	Target B06: Tersediannya layanan Rehabilitasi rawat jalan dan rawat Inap di Kab. Halbar Target B12: Tersediannya layanan Rehabilitasi rawat jalan dan rawat Inap di Kab. Halbar		
b. Penyediaan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat	- Badan Narkotika Nasional Provinsi - Dinas Kesehatan Kab. Halbar	Badan Kesbangpolda, Dinas Kesehatan, DP3A, Dinas Sosial, Camat dan Kades se Kab. Halbar, Tomas dan Toga	Tersediannya Sumber daya manusia yang kompeten dalam upaya pelaksanaan rehabilitasi	Target : Tertaksananya pelatihan Sumber daya manusia dalam pelaksanaan rehabilitasi dan Intervensi Berbasis Masyarakat	Target B06: Terbentuk dan Tertaksananya pelatihan Sumber daya manusia dalam pelaksanaan rehabilitasi dalam layanan IBM Target B12: Terbentuk dan Tertaksananya pelatihan Sumber daya manusia dalam pelaksanaan rehabilitasi dalam layanan IBM		
6. Rencana Aksi Lainnya							
EVALUASI DAN PELAPORAN							

2

<p>a. Terlaksananya Evaluasi RAD Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun 2021 Tingkat Provinsi</p>	<p>- Badan Narkotika Nasional Provinsi - Badan Kesbangpolda Kab. Halbar</p>	<p>Badan Kesbangpolda</p>	<p>Tertaksananya Rakor Bersama/Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika</p>	<p>Target: Tertaksananya Rakor Bersama/Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika</p>	<p>Target B12: Tertaksananya Rakor Bersama/Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Kota</p>		
<p>b. Pelaporan Kasus Narkotika setiap bulannya</p>	<p>- Badan Narkotika Nasional Provinsi - Badan Kesbangpolda Kab. Halbar</p>	<p>Badan Kesbangpolda</p>	<p>Tertaksananya pelaporan data kasus Narkotika yang terjadi setiap bulan</p>	<p>Target: Tertaksananya pelaporan data kasus Narkotika yang terjadi setiap bulan</p>	<p>Target B06: Tertaksananya pelaporan tentang data kasus Narkotika Target B12: Tertaksananya pelaporan tentang data kasus Narkotika</p>		

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kaban Kesbangpolda	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

A